

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses Hukum Acara Perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundang-undangan dalam HIR atau RBG. (Harahap, 2005, hal. 1). Orang sering membahas eksekusi tanpa sepenuhnya memahami undang-undang khusus yang mengaturnya. Karena petugas yang melaksanakannya tidak berpedoman pada aturan perundang-undangan, maka terjadilah tindakan teknik eksekusi yang menyimpang. Sedangkan bab kesepuluh Bagian Kelima HIR atau judul keempat Bagian Keempat RGB memuat peraturan yang sudah lama ada tentang aturan tata cara eksekusi. Oleh karena itu, untuk melaksanakan eksekusi, ketua pengadilan negeri, panitera, atau juru sita harus mengacu pada Pasal-Pasal yang tercakup dalam bagian yang bersangkutan

Istilah “Eksekusi yang dialih bahasakan “Pelaksanaan” putusan, merupakan suatu Tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah. Merupakan aturan dan tata cara lanjutan dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan. (Achmad & Maskanah, 2020, hal. 299). Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia sering berhubungan dengan tanah. Dapat dikatakan hamper semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung ataupun tidak langsung selalu memerlukan tanah (Arisaputra, 2013, hal. 188–216).

Nilai ekonomis, nilai sosial dan nilai budaya yang dimiliki tanah menjadikan tanah sebagai sumber kehidupan ekonomi manusia (Asikin, 2014, hal. 239–249). Hal ini tidak terlepas dari adanya fungsi ganda terhadap tanah, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*, sehingganya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah (Permatasari et al., 2018, hal. 1–9). Kebutuhan akan tanah dewasa ini dengan bertambahnya jumlah penduduk, mengakibatkan terbatasnya jumlah tanah untuk dijadikan sumber penghasilan dan tempat tinggal, maka orang perlu untuk mendapatkan suatu jaminan akan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah (Hidayat, 2016, hal. 82–95), Dalam pemenuhan kebutuhan tanah, seringkali terdapat permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada terciptanya kepastian hukum tentang letak dan luas tanah, jenis hak atas tanah serta besarnya uang ganti kerugian. (Djanggih, 2017, hal. 164–172).

Kebutuhan terhadap tanah telah memunculkan berbagai

konflik/sengketa, baik antar perorangan maupun suatu kelompok terkait. Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan suatu persepsi antara orang perseorangan dan antara badan hukum (privat dan publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu (Panget, 2013, hal. 42–54). Pada hakikatnya landasan eksekusi merujuk kepada amar (*dictum*) putusan pengadilan. Hal ini merupakan asas yang harus ditaati semua pihak. Eksekusi yang hendak dijalankan pengadilan tidak boleh menyimpang dari amar putusan.

Jika aset tergugat yang tidak dipermasalahkan dalam sengketa dieksekusi, mungkin akan terjadi diskresi jika prinsip ini tidak digunakan sebagai panduan. Eksekusi juga dapat merugikan kepentingan penggugat dengan membayar lebih sedikit dari apa yang diberikan, atau sebaliknya.

Ketua Pengadilan Negeri Luwuk, Ahmad Yani, telah melaksanakan Putusan (Eksekusi) tahap pertama, tanggal 3 s.d. 6 Mei 2017. Adapun luas lahan yang dieksekusi adalah kurang lebih 9 Ha, Kemudian pada tanggal 19 s.d. 22 Maret 2018 telah dilakukan Eksekusi lanjutan yang dilakukan dengan cara membongkar bangunan rumah tinggal, sehingga luas lahan yang dieksekusi mencapai kurang lebih 18 Ha. Sebagai akibat pelaksanaan putusan tersebut, telah terjadi pembongkaran rumah warga kurang lebih 200 unit dan terdiri dari 343 KK, atau 1.411 jiwa. Telah terjadi penyimpangan

proses eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk yang tidak sejalan dengan diktum *Condemnatoir* dalam Putusan Mahkamah Agung.

Kaitannya dengan Pelaksanaan Putusan Terhadap Gugatan Eksekusi Tanah di Luwuk yang *obscuur Libel* adalah mengkaji permasalahan terhadap gugatan yang absurd libel. Menurut M. Yahya Harahap :

“pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).”

Mengenai hal ini sudah disinggung sehubungan kaitannya dengan pembahasannya non-eksekutabel atas alasan barang yang hendak dieksekusi tidak ada atau tidak ditemukan. Oleh karena itu, kesengajaan menampilkan alasan tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya, hanya untuk mempertegas keadaan ini sebagai salah satu alasan “*Non-eksekutabel*”. (Harahap, 2005, hal. 350)

Bermula dari Ketua Pengadilan Negeri Luwuk telah menetapkan objek eksekusi adalah meliputi lahan seluas 18Ha, dimana terdapat kurang lebih 70 Sertifikat Hak milik warga masyarakat yang tidak pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan manapun. Demikian pula pemegang hak sesuai sertifikat Hak milik tersebut tidak pernah ditempatkan sebagai pihak dalam perkara serta tidak memiliki sengketa tanah dalam Ahli Waris Salim

Al Bakkar di Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 09 juli 1996 Nomor: 02/Pdt.G/1996/PN.Lwk. Seyogyanya Ketua Pengadilan Negeri Luwuk mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 283 K/Pdt/1994, tanggal 27 Maret 1997, dengan kaidah hukum “Dengan tidak dibatalkannya Sertifikat hak milik atas tanah, maka eksekusi terhadap tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan mengetahui lebih dalam hambatan dalam pelaksanaan eksekusi yang objek sengketaanya *obscuur libel* yang notabene tidak dapat dilaksanakan karena tanah yang di eksekusi tidak sesuai dengan apa yang sudah di putuskan dan juga ingin mengetahui tentang upaya hukum apa yang dilaksanakan dalam persoalan tersebut oleh karena itu peneliti berkeinginan mengambil judul **“PELAKSANAAN PUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN EKSEKUSI TANAH DI LUWUK KABUPATEN BANGGAI SULAWESI TENGAH YANG *OBSCUUR LIBEL* DIKAITKAN DENGAN PASAL 195 HIR”**. Originalitas penelitian yang penulis buat adalah gagasa, rumusan, dan hasil penelitian penulis yang berasal dari pemikiran penulis disertai dengan arahan dosen pembikbing. Bahwa dalam penelitian ini penulis belum pernah menemukan penelitian yang membahas persoalan yang sama dengan penelitian ini, hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

No.	Judul	Penulis	Tahun	Perbedaan
1.	Problematika	Nasrun Hipan,	2018	Perbedaan penelitian yang

	Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai	Universitas Muhaammadiyah Luwuk Indonesia		dilakukan oleh Nasrun Hipan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada pihak-pihak yang berperkara atas objek tanah. Penelitian yang dilakukan penulis focus terhadap pelaksanaan putusan terhadap permohonan eksekusi tanah di Luwuk sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nasrun Hipan meneliti mengenai eksekusi putusan pengadilan terjadi perbedaan atau perselisihan antara pihak-pihak yang berperkara atas objek tanah tersebut.
2.	Eksekusi Tanah Terhadap Putusan Serta	Muhammad Ilyas, Universitas Muslim Indonesia (UMI)	2016	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilyas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis

	Merta	Makassar		<p>yaitu terletak pada putusan. Penelitian yang dilakukan penulis focus terhadap pelaksanaan putusan terhadap permohonan eksekusi tanah di Luwuk sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilyas membahas mengenai eksekusi tanah yang terdapat dalam eksekusi serta merta yang menimbulkan permasalahan baru.</p>
--	-------	----------	--	--

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka penulis merasa perlu untuk merumuskan tentang permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan terhadap permohonan eksekusi tanah di luwuk kabupaten banggai sulawesi tengah yang *obscuur libel* ?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai dengan isi putusan hakim?

3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga yang bukan termasuk dalam perkara *a quo* yang terkena dampak eksekusi yang objeknya melebihi dari isi putusan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun mengenai tujuan dari pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan putusan terhadap permohonan eksekusi tanah di luwuk kabupaten banggai sulawesi tengah yang *obscuur libel*.
- b. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai dengan isi putusan hakim.
- c. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga yang bukan termasuk dalam perkara *a quo* yang terkena dampak eksekusi yang objeknya melebihi dari isi putusan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

#### 1) Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta perkembangan hukum dalam Pelaksanaan Putusan Terhadap Gugatan Eksekusi Tanah yang *Obscuur Libel* Di Luwuk dalam kemampuan karya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis.

#### 2) Kegunaan Praktis



Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran-pemikiran dan informasi secara nyata serta aplikatif terutama bagi :

a) Bagi Pembentuk Undang-Undang

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman mengimplementasikan suatu aturan yang lebih baik, karena masih ada yang belum mengerti akan syahnya beracara perdata

b) Bagi Masyarakat

Penulis berharap dalam penelitian ini masyarakat dapat menjadikan pedoman agar lebih memahami hukum agar tidak di bohongi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

c) Bagi Universitas Pasundan

Penulis berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan bacaan yang dapat menambah wawasan, pengetahuan dan sarana pembelajaran mengenai Pelaksanaan Putusan Terhadap Gugatan Eksekusi Tanah yang *obscuur Libel* Di Luwuk

## **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dimana konstitusi negara Indonesia memberikan jaminan dan

perlindungan hak warga negaranya, terdapat pula jaminan atas Hak Asasi Manusia hal ini termaktub di dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang menyebutkan bahwa:

“Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat Sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang Kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, Bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Makna tersirat dari kata “adil dan makmur” dalam alinea kedua tersebut merupakan keadilan yang diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai sektor kehidupdatn. Konsep Pemikiran Utilitarisme Nampak melekat pada pembukaan alinea kedua terutama pada makna “adil dan makmur”. Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana Bentham menjelaskan “*The great happiness for the greatest number*”. Konsep tersebut

menjelaskan bahwa hukum memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada orang sebanyak-banyaknya. Teori keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan Tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. (Santoso, Agus, 2014, hal. 85).

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada...”

Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila yang menyangkut keseimbangan

kepentingan, baik kepentingan individu, masyarakat dan penguasa. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-menurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular. (Soemadiningrat, Salman & F.S, 2004, hal. 158), amanat dalam alinea keempat tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga pelayanan hukum melalui pembangunan nasional.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka segala kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan. Demikian juga dalam penyelenggaraan Eksekusi seharusnya ketua pengadilan bisa lebih teliti dalam mengeksekusi tanah sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam mengeksekusi.

Sebagaimana diatas dijelaskan mengenai Keadialan, akan tetapi pada kasus yang saya teliti Ketua Pengadilan Negeri Luwuk keliru karena melaksanakan eksekusi terhadap tanah dan bangunan

yang jauh melebihi luas obyek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam amar Putusan Kasasi Nomor: 2351 K/Pdt/1997 tanggal 2 Juni 1999, dan keliru telah mengeksekusi tanah dan bangunan yang dikuasai oleh warga yang bukan merupakan pihak dalam perkara a quo. Menurut Aristoteles Teori Keadilan yaitu:

(1). Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik.

Disini berlaku kesamaan geometris, Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan Kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

(2). Keadilan dalam jual-beli. Menurutny harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

(3). Keadilan sebagai kesamaan arimatis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan Korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

(4). Keadilan dalam bidang penafsiran hukum karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah olah ia

sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”. (Rhiti, 2015, hal. 241).

Teori Utilitarianisme, Utilitarianisme pertama kali dilembangkan oleh jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau Tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang terkait. (Keraf, 1998, hal. 93–94). Keadilan Bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. (Rahardjo, 2006, hal. 277). Selanjutnya ada Teori kepastian Hukum, Kata ”kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat

dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban. (Arief & Meuwissen, 2007, hal. 8).

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa tidak ada satupun masyarakat yang tidak memiliki hukum. Bahkan dalam masyarakat tradisional telah dikenal mores sebagai dasar berperilaku, baik dalam bentuk kebiasaan, adat istiadat, simbol, keyakinan dan sebagainya. Namun yang ingin penulis tunjukkan bahwa hukum tidak hanya dapat diidentifikasi dalam masyarakat modern, namun hukum juga dapat diidentifikasi dalam masyarakat yang paling primitif sekalipun. Hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwa ketika individu membentuk kelompok, maka mereka membutuhkan *rule of the game*, pedoman, tuntutan, dan petunjuk bertindak. Manusia merupakan makhluk rasional berbudaya, maka akan selalu membentuk pranata kebudayaan untuk mencegah chaos dan konflik di antara mereka. Manusia tidak hanya diciptakan dengan hasrat membenci, memusuhi, dan saling membinasakan, namun manusia juga diberikan rasa untuk

saling mencintai, saling menyayangi antar sesama, dan suka perdamaian. Hukum lahir untuk mengimbangi kedua karakter yang ada pada manusia tersebut. Memang hukum tidak dapat menghilangkan sifat buruk manusia secara keseluruhan, namun hukum mengendalikan supaya manusia tidak menjadi setan. Begitupun hukum tidak dapat menjadikan manusia menjadi malaikat, namun setidaknya hukum mengarahkan manusia untuk menjadi makhluk sosial yang lebih baik. Dengan dasar tersebut, hukum telah lahir semenjak manusia itu berkelompok, bukan semenjak negara ada.

Dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang tumbuh dan berkembang yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Hukum tersebut dikenal dengan istilah *the living law* dalam bentuk kebiasaan (*costume*), adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. (Keraf, 1998, hal. 201–216). Putusan yang dapat dilakukan eksekusi pada dasarnya hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Akibat wujud hubungan hukum tersebut sudah tetap dan pasti sehingga hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak yang kalah.

Akan tetapi bila surat penetapan dari ketua pengadilan keliru tentu itu akan merugikan banyak orang yang tidak ikut serta dengan perkara tersebut adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya



gelap (*onduidlijk*). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). *Obscuur libel* juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. (Umar & Handoyo, 2000, hal. 288), seperti di Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Seperti yang sudah dikatan oleh Pasal 24 ayat (1), “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Oleh karena itu pelaksanaan putusan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di pasal Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR / Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 RBg yang mengatur cara menjalankan putusan pengadilan atau disebut eksekusi. Bila berbicara mengatur dan menjalankan putusan pengadilan atau yang disebut eksekusi tentu harus dikaitkan dengan kepastian hukum yang pada dasar hukumnya tercantum di Undang-Undang dasar 1945 Pasal 28D ayat (1).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas yang sangat jelas dan kuat aspek legalnya, warga harus menuntut haknya terkait kekeliruan eksekusi agar pelaku tidak berlaku sewenang-wenang

terhadap warga yang bukan dalam pihak berperkara. Dengan demikian peraturan-peraturan untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat terkait eksekusi adalah dengan menegakan peraturan perundang-undangan yang sudah di tetapkan.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder. Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, factual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif sebab pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

(Yadiman.H, 2019, hal. 86)

### **3. Tahap Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan, (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan guna mencari dan mengumpulkan data-data secara teoritis yang akan dikaji serta dipelajari dalam berbagai sumber yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian kepustakaan sendiri dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan yang mengikuti yang mana dibagi ke dalam macam yakni:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah sumber data yang didapatkan pada sumber yaitu sumber hukum yang mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia*);
  - c) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);
  - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah; dan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan artikel dari surat kabar serta internet.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, internet, dan ensiklopedia.

4) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian itu, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta mengadakan Tanya jawab (Wawancara) dengan instansi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi Kepustakaan adalah penelitian dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti literature tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Putusan Terhadap Gugatan Eksekusi Tanah yang *obscur Libel* Di Luwuk
- b. Studi Lapangan adalah suatu cara untuk memperoleh data atau bahan-bahan secara langsung dengan menggunakan penelitian di lapangan, dalam hal ini mengadakan Tanya jawab (Wawancara) secara bebas dan terarah.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam Pengumpulan data dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

### a) Alat Pengumpulan data Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data dari perundang-undangan, buku, website diketik menggunakan laptop.

### b) Alat Pengumpulan data Lapangan

Dengan menggunakan pedoman wawancara bebas dan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk mendukung penelitian ini, serta alat pendukung seperti perekam suara atau *handphone*, penelitian ini dilakukan.

## 6. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Metode analisis dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara interpretasi, penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu suatu Analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian untuk penulisan hukum berlokasi tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, Adapun lokasi penelitian, yaitu :

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di Jl. Lengkong dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong Kota Bandung, Jawa Barat 40286.
- 2) Perpustakaan Moctar Kusumaatmadja yang beralamat di Jl. Dipatiukur No.35, Lebaggede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.
- 3) Perpustakaan dan kearsipan daerah jawa barat yang beralamat di Jl. Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

### b. Lapangan

- (1). Mahkamah Agung Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110.
- (2). Komisi Yudisial yang beralamat di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Kabupaten/Kota. Jakarta Pusat, Provinsi. DKI Jakarta 10450.

## G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan ini, terdapat beberapa gambaran umum terkait dengan bab-bab yang akan dibawakan agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Penelitian ini dibahas dan diuraikan menjadi 5 (lima) bab, adapun bab-bab yang dimaksud adalah sebagai berikut :

## **BAB I        PENDAHULUAN**

Pada tahap pendahuluan berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II        TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN EKSEKUSI TANAH DI LUWUK KABUPATEN BANGGAI SULAWESI TENGAH YANG *OBSCUR LIBEL* DIKAITKAN PASAL 195 HIR**

Bab ini akan diuraikan tentang istilah dan penjelasan mengenai asas hukum acara perdata, tuntutan hak, putusan, dan pelaksanaan putusan.

## **BAB III       PELAKSANAAN        PUTUSAN        TERHADAP PERMOHONAN EKSEKUSI TANAH DI LUWUK KABUPATEN BANGGAI SULAWESI TENGAH YANG *OBSCUR LIBEL* DIKAITKAN PASAL 195 HIR**

Bab ini berisikan informasi gambaran umum mengenai pelaksanaan putusan terhadap permohonan eksekusi tanah di Luwuk yang *Obscuur Libel* dan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi tanah.

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN PUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN EKSEKUSI TANAH DI LUWUK KABUPATEN BANGGAI SULAWESI TENGAH YANG *OBSCUUR LIBEL* DIKAITKAN PASAL 195 HIR**

Bab ini menganalisis hukum mengenai pelaksanaan putusan terhadap permohonan eksekusi tanah di Luwuk yang *Obscuur Libel*, hambatan dalam pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai dengan isi putusan hakim, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga yang bukan termasuk dalam perkara *a quo* yang terkena dampak eksekusi yang objeknya melebihi dari isi putusan.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini adalah kesimpulan dari bab-bab seelumnya dan berakhir dengan beberapa saran yang relevan dari hasil penelitian.